

BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 48 Ayat (5) dan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin melalui Pos Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 223);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 12);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
- 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 10. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

- 16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 22. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 25. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- 26. Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 27. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pedapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin kepada desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemeritah Kabupaten Banyuasin dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

- 28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar.
- 29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 31. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APB Desa.
- 32. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 33. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 34. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 35. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
- 36. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 37. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 38. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 39. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 40. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

- 41. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 42. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- 43. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
- 44. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
- 45. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.
- 46. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa, yang bertugas membantu Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.
- 47. Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang berasal Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memfasilitasi dan memberikan asistensi mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ADD . . .

c. ADD dan Bantuan Keuangan digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Pengalokasian ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:

- a. memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan pemantapan penyelenggaraan otonomi Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Pengalokasian ADD dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;
- c. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan Desa;
- e. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- g. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan

h. memperkuat . . .

h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

BAB IV SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu Sumber Penganggaran

Pasal 6

- (1) ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa bersumber dari APBD pada Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa tahun anggaran 2019.
- (2) Mekanisme penganggaran ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Banyuasin.

Bagian Kedua Pengalokasian dan Penghitungan

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2019.
- (2) Pengalokasian ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah aparatur dan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun;
 - b. jumlah aparatur pemerintah Desa dan besaran jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun;
 - c. jumlah aparatur dan besaran tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD;
 - d. jumlah aparatur dan besaran insentif Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - e. besaran operasional Pemerintah Desa;
 - f. besaran operasional BPD;dan
 - g. besaran bantuan keuangan pembangunan sanitasi lingkungan Desa dan tempat peribadatan Desa;

Pasal 8

(1) Jumlah aparatur pemerintah Desa masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klasifikasi/kategori Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan besaran nilai penghasilan tetap dan tunjangan diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Jumlah aparatur pemerintah Desa dan besaran tunjangan jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan sosial setiap bulan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Jumlah aparatur dan besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan jumlah anggota BPD masing-masing Desa dengan nilai tunjangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Jumlah aparatur dan besaran insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d berdasarkan jumlah aparatur Rukun Tetangga (RT) masing-masing Desa dengan nilai insentif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Besaran bantuan keuangan pembangunan/rehab sanitasi lingkungan Desa dan tempat peribadatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf g diperuntukan bagi Desa yang mengusulkan pembangunan/rehab sanitasi lingkungan Desa dan tempat peribadatan Desa tahun anggaran 2019.
- (6) Besaran operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD serta kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf f dihitung berdasarkan pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi pagu penghasilan tetap, tunjangan dan insentif serta bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap Desa.

Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dihitung sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa dalam Kabupaten.
- (3) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15% (lima belas perseratus), dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 10% (sepuluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah;dan
- d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI.

(1) Besaran ADD Kabupaten dihitungkan dengan rumus sebagai berikut:

ADD Kab = ADD siltap + ADDmp

Keterangan:

a) ADDKab : ADD yang dialokasikan Kabupaten;

b) ADD siltap : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jaminan dan bantuan

keuangan khusus;

c) ADD mp : ADD yang dibagi untuk seluruh Desa yang digunakan untuk operasional pemerintah Desa dan BPD serta

kegiatan lainnya.

(2) ADD*mp* terdiri dari ADD Merata (ADDm) sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) dan ADD Proporsional (ADDp) sebesar 15% (lima belas perseratus).

$$ADDmp = ADDm + ADDp$$

Keterangan:

a) **ADD** mp : ADD yang diberikan kepada setiap

Desa;

b) **ADD** : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap Desa;

Kepada Senap Desa,

c) **ADD** : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai dengan Bobot

variabel.

(3) Besaran . . .

(3) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$ADDpx = BDx X ADDp$$

Keterangan:

a) ADDpx : ADD yang diberikan kepada Desa x

secara proporsional;

b) BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;

c) ADDp : ADD Proporsional.

Pasal 12

(1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 merupakan nilai Desa *x* yang ditentukan berdasarkan variabel.

(2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah Desa;

c. angka kemiskinan; dan

d. tingkat kesulitan geografis.

(3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a	Jumlah Penduduk	KV1	0,50
b	Luas Wilayah	KV2	0,15
С	Angka Kemiskinan	KV3	0,10
d	Tingkat Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0,25

(4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rumus:

$$BDx = ((0,50 \text{ X KV1}x) + (0,15 \text{ X KV2}x) + (0,10 \text{ X KV3}x) + (0,25 \text{ X KV4}x))$$

Keterangan:

a. BDx: nilai bobot desa untuk Desa x;

b. KV1x: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;

c. KV2x: koefisien variabel luas wilayah Desa x;

d. KV3x: koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;

e. KV4x: koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x.

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa menyusun DPA Desa sesuai pagu ADD masing-masing Desa dengan urutan yaitu:

a. menghitung . . .

- a. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi dan Kaur serta Kepala Dusun dan tunjangan BPD sesuai standar yang ditetapkan;
- b. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi dan Kaur serta Kepala Dusun sesuai standar yang ditetapkan;
- c. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk tunjangan BPD sesuai standar yang ditetapkan;
- d. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk insentif Ketua Rukun Tetangga sesuai stándar biaya yang ditetapkan;
- e. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk bantuan keuangan khusus pembangunan/rehab sanitasi lingkungan Desa dan tempat peribadatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);dan
- f. menjumlahkan seluruh hasil penghitungan rincian penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; dan
- g. melakukan pengurangan pagu ADD dengan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (2) Hasil penghitungan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk operasional pemerintah Desa dan operasional BPD serta kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak lainnya sesuai dengan kebutuhan, kondisi, prioritas dan kewenangan Desa berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari operasional pemerintah Desa.
- (4) Rincian belanja kegiatan Desa untuk kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat sementara yang dianggarkan pada APB Desa dan dapat dilakukan penyesuaian rincian belanja kegiatan Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan pada Perubahan APB Desa tahun anggaran 2019.

14

(5) Penganggaran kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan, dibahas dan disepakati bersama dalam APB Desa tahun anggaran 2019.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) diprioritaskan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;

- c. kepemudaan dan olah raga; dan
- d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

BAB V

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APB Desa dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari RKUD ke RKD.
- (3) Pencairan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan setiap bulan atau bertahap sesuai penyaluran dari jumlah keseluruhan ADD yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Penyaluran dana penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke masing-masing rekening kepala Desa dan perangkat Desa atau dengan pembayaran secara tunai dari Kaur Keuangan ke masing-masing kepala Desa dan perangkat Desa.

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan perangkat Desa yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
- (5) Apabila jabatan kepala Desa kosong/diberhentikan dan atau diisi pelaksana tugas kepala Desa maka hasil penghitungan penghasilan tetap untuk kepala Desa dapat dialihkan untuk tambahan ADD bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan anggota BPD yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya kekosongan/pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), plafon dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dianggarkan pada Perubahan APB Desa atau APB Desa tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dihentikan karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah

Pasal 19

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.

- (2) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa mendapat penerimaan lain yang sah
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari APB Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan lainnya yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), dapat berupa honorarium PPKD dan PKPKD dan honorarium pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APB Desa bersumber dari ADD.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD memperoleh belanja operasional BPD.
- (3) Besaran tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan ADD dan Bantuan Keuangan

- (1) Setiap Desa wajib mencantumkan besaran ADD dan bantuan keuangan pada kelompok Pendapatan Transfer Desa dalam APB Desa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD dan bantuan keuangan dalam APB Desa wajib tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta dijabarkan dalam DPA kegiatan Desa.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. RAB.

Bagian Kedua Penyaluran ADD

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Mei sebesar 50% (lima puluh perseratus);

Pasal 24

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;dan
 - b. tahap II berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester pertama dan profil Desa.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMD mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD sesuai tahap penyalurannya.
- (3) Kepala BPKAD melakukan transfer dari RKUD ke RKD masing-masing.

Bagian Ketiga Pencairan ADD

- (1) Setelah penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), selanjutnya kepala Desa mengajukan SPP kepada Camat.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan surat pengantar penarikan/pencairan ADD kepada Pimpinan Bank tempat RKD yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memberikan surat pengantar penarikan/ pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa meneliti dan mencermati usul pencairan ADD dengan lampiran dokumen RKP Desa, DURK Desa, APB Desa, DPA, dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap atau tahun sebelumnya.

(4) Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam meneliti dan mencermati usulan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD yang akan dan telah dilaksanakan oleh Desa.

Pasal 26

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai ruang lingkup tugasnya mengajukan usulan SPP dana kegiatan kepada kepala Desa melalui verifikasi sekretaris Desa dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;
 - c. bukti bukti pengeluaran atau belanja; dan
 - d. dokumentasi kegiatan dan barang/jasa.
- (2) Kaur Keuangan merekapitulasi jumlah total seluruh usulan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk disetujui.
- (3) Setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pengeluaran ADD dari RKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa bersifat khusus yang disalurkan dari RKUD ke RKD dipergunakan untuk pembangunan tempat peribadatan dan sanitasi lingkungan Desa.
- (2) Mekanisme pemberian bantun keuangan khusus kepada Desa melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pencairan;
 - c. tahap pelaksanaan; dan
 - d. tahap pertanggungjawaban.

Pasal 28

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa kegiatan pengajuan permohonan bantuan keuangan dari kepala Desa kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan.

Pasal 29

Penyaluran dana bantuan keuangan khusus kepada Desa dari RKUD ke RKD dilakukan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan

b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan khusus dari RKUD ke RKD sebagaimana dalam pasal 29 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat yang dilampiri:
 - 1) Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;dan
 - 2) Dokumen DPA terdiri atas:
 - (a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - (b) Rencana Kerja Kegiatan Desa;
 - (c) RAB.
 - (d) Denah lokasi;dan
 - (e) Foto lokasi awal (0%).
 - 3) surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani kepala Desa.
 - b. Berdasarkan surat permohonan kepala Desa, Camat meneliti dan mencermati laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
 - c. Camat meneliti dan mencermati laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar :
 - 1) kesesuaian dengan RKP Desa;
 - 2) tidak adanya tumpang tindih dengan kegiatan yang lain; dan
 - 3) kesesuaian dengan peruntukan penggunaan bantuan keuangan desa.
 - d. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMD mengajukan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari RKUD ke RKD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
 - e. Kepala BPKAD melakukan transfer dari RKUD ke RKD masing-masing.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan khusus dari RKUD ke RKD sebagaimana dalam pasal 29 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran tahap II kepada Bupati melalui Camat yang dilampiri dengan:
 - 1) foto pelaksanaan kegiatan;dan

- 2) laporan realisasi atas penggunaan dana tahap pertama.
- b. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa, Camat meneliti dan mencermati laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- c. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala DPMD mengajukan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari RKUD ke RKD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin.
- d. Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin melakukan transfer dari RKUD ke RKD.

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bantuan keuangan khusus kepada Desa dilaksanakan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga (penyedia barang/jasa);
- b. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan Desa;
- c. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Desa dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 32

Tahap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi kegiatan:

- a. laporan penggunaan bantuan keuangan dibuat oleh tim pelaksana kegiatan berisi:
 - 1) nama kegiatan;
 - 2) tim pelaksana kegiatan;
 - 3) realisasi kegiatan dan anggaran biaya, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - 4) waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;dan
 - 5) dokumentasi kegiatan;
- b. Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat oleh tim pelaksana kegiatan dan dilaporkan kepada kepala Desa.
- c. Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab dari kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

- d. Dalam hal kegiatan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus perseratus), kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan rincian pelaksanaan kegiatan.
- e. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus perseratus) sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, sisa dana tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain dan menjadi Silpa untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum dan strategis dalam pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dalam pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, monitoring, evaluasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten serta Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat dengan susunan Personalia terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi PMD sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Seksi/UPT/unsur staf Kecamatan dapat ditunjuk sebagai anggota.

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD dan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan langsung di Desa terhadap fisik pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan bidang/komisi yang bersangkutan pada setiap tahapan pencairan dan atau pelaksanaan kegiatan desa.

- (3) Pengawasan BPD dilakukan dengan melihat dan mengamati pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Hasil pengawasan BPD harus dicatat dalam dokumen laporan hasil pengawasan kegiatan Desa.
- (5) BPD melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan merekomendasikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan kegiatan Desa.
- (6) Pemerintah Desa menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPD sepanjang telah dianggarkan dalam dokumen APB Desa atau dapat dilakukan melalui swadaya atau gotong royong masyarakat.
- (7) Hasil pengawasan BPD tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja BPD setiap akhir tahun anggaran.

- Apabila rekomendasi hasil pengawasan (1)BPDtidak oleh ditindaklanjuti pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (7), berdasarkan kewenangannya BPD melakukan koordinasi dengan kepala Desa atas rekomendasi hasil pengawasan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Camat untuk ditindaklanjuti.
- (3) Camat sesuai dengan kewenangannya, menyelesaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, belum diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Banyuasin.
- (4) Apabila terjadi permasalahan dan penyimpangan, Bupati dapat memerintahkan kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (5) APIP melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Laporan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, sehingga untuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai oleh ADD sebagai berikut :
 - a. laporan semesteran, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. laporan tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD 1 (satu) tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

BAB IX SANKSI DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengelola Keuangan Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan, pengurangan dan/atau pembatalan pencairan dana tahap berikutnya sampai dengan pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Pengelola Keuangan Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Pengelola Keuangan Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dan mengandung unsur pidana maka akan direkomendasikan oleh APIP untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa terhadap pengelola keuangan desa atau bukan pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (5) Pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan ADD.

- (1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada Kaur/Kasi yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai DPA.
- (2) BPD yang tidak melaksanakan pengawasan kegiatan desa sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi mulai teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
- (3) BPD dapat memberikan teguran dan meminta keterangan kepada kepala Desa apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan DPA Kegiatan Desa.

Pasal 39

Pengawasan Umum dan Pemeriksaan terhadap keseluruhan pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD mulai dari landasan hukum, dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan desa yang bersumber ADD dilakukan oleh APIP.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pagu ADD setiap Desa yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini bersifat sementara pada APBD Kabupaten Banyuasin, kekurangannya akan dianggarkan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
- (2) Pagu ADD untuk penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT setiap Desa disusun dalam DPA sementara untuk selama 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pagu ADD untuk jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa disusun dalam DPA untuk selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Desa dengan jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT melebihi penetapan Peraturan Bupati maka pembayaran penghasilan tetap dan insentif dibagi merata sesuai jumlah pagu dana yang telah ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

- (1) Penetapan Pagu ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Penetapan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Ketua RT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Format berita acara dan laporan bantuan keuangan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

> Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 7 Druan 2019

BUPATE BANYUASIN,

Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal 7 Dawaki 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR |

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	U	RAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA	OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1,2	ΔΤ.	2 OKASI DANA DESA 2019	3 80.933.606.400	4 14.432.057.200	500.000.000	6=3+4+5 95.865.663.600
1.2.1		CAMATAN BANYUASIN II	3.015.730.000	523.796.499	300.000.000	3.539.526.499
1.2.1	1	SUNGSANG I	317.156.800	58.212.181		375.368.981
	2	SUNGSANG II	349.556.800	58.929.531	_	408.486.331
	3	SUNGSANG III	330.380.800	53.586.756	_	383.967.556
	4	SUNGSANG IV	333.080.800	54.051.914	_	387.132.714
	5	TELUK PAYO	296.594.800	52.286.322	_	348.881.122
	6	TANAH PILIH	242.732.800	50.449.776	_	293.182.576
	7	PERAJEN JAYA	253.256.800	47.153.295	-	300.410.095
	8 RIMAU SUNGSANG 9 MARGA SUNGSANG 10 MUARA SUNGSANG		319.856.800	49.713.661	-	369.570.461
			270.494.800	52.125.880	-	322.620.680
			302.618.800	47.287.184	-	349.905.984
1.2.2	KE	CAMATAN PULAU RIMAU	4.261.325.600	816.054.233	-	5.077.379.833
	1	TELUK BETUNG	310.094.800	53.830.741	-	363.925.541
	2	MUKUT	240.032.800	48.304.864	-	288.337.664
	3	SUMBER REJEKI	252.632.800	47.813.714	-	300.446.514
	4	DANA MULYA	279.356.800	46.908.728	-	326.265.528
	5	BUDI ASIH	293.756.800	49.338.306	-	343.095.106
	6	RUKUN MAKMUR	242.732.800	47.801.415	-	290.534.215
	7	NUNGGAL SARI	257.894.800	49.025.870	-	306.920.670
	8	MAJATRA	247.094.800	47.885.131	-	294.979.931
	9	WONOSARI	246.194.800	48.262.731	-	294.457.531
	10	SUMBER MULYA	224.732.800	47.208.007	-	271.940.807
	11	RAWA BANDA	242.732.800	47.445.088	-	290.177.888
	12	SENDA MUKTI	281.918.800	47.560.204	-	329.479.004
	13	TIRTA MULYA	211.232.800	46.722.829	-	257.955.629
	14	BUANA MUKTI	231.932.800	47.492.340	-	279.425.140
	15	BANJAR SARI	237.956.800	46.454.983	-	284.411.783
	16	WANA MUKTI	224.732.800	47.398.587	-	272.131.387
	17	TABUAN ASRI	236.294.800	46.600.696	-	282.895.496

NO	υ	RAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA	OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1	775	CAMADAN DUNGKAL ILID	3	4	5	6=3+4+5
1.2.3		CAMATAN TUNGKAL ILIR	4.157.673.200	693.052.159	-	4.850.725.359
	1	SIDO MULYO	339.380.800	51.618.995	-	390.999.795
	2	TELUK TENGGULANG	361.604.800	52.138.402	-	413.743.202
	3	SUKA MULYA	372.542.800	52.176.958	-	424.719.758
	4	SUKA RAJA	349.142.800	48.101.144		397.243.944
	5	KARANG ANYAR	276.518.800	46.918.788	-	323.437.588
	6	KARANG ASEM	237.956.800	46.288.669	-	284.245.469
	7	MARGA RAHAYU	261.218.800	47.700.183	-	308.918.983
	8	BENTAYAN	345.542.800	53.244.854	-	398.787.654
	9	KELUANG	372.542.800	57.760.802	-	430.303.602
	10	BUMI SERDANG	281.918.800	48.712.699	-	330.631.499
	11	KARANG MULYA	284.618.800	47.695.878	-	332.314.678
	12	SUKA KARYA	237.956.800	47.144.419	-	285.101.219
	13		211.232.800	46.750.725	-	257.983.525
	14	SUKA JAYA	225.494.800	46.799.642	-	272.294.442
1.2.4		CAMATAN BETUNG	2.598.529.200	474.030.247	-	3.072.559.447
	1	PULAU RAJAK	201.470.800	46.909.701	-	248.380.501
	2	BUKIT	318.194.800	57.894.862	-	376.089.662
	3	SRI KEMBANG	278.732.800	53.027.890	-	331.760.690
	4	LUBUK KARET	308.156.800	54.215.662	-	362.372.462
	5	TAJA MULYA	292.232.800	55.085.676	-	347.318.476
	6	TAJA RAYA I	230.270.800	48.170.517	-	278.441.317
	7	TAJA INDAH	351.356.800	56.299.823	-	407.656.623
	8	TAJA RAYA II	262.394.800	48.567.291	-	310.962.091
1.0	9	SUKA MULYA	355.718.800	53.858.823	-	409.577.623
1.2.5		CAMATAN RANTAU BAYUR	5.903.116.800	1.059.405.355	-	6.962.522.155
	1	TEBING ABANG	343.880.800	54.757.115	-	398.637.915
	2	MUARA ABAB	214.070.800	47.728.882	-	261.799.682
	3	PENANDINGAN	240.794.800	46.916.019	-	287.710.819
	4	TANJUNG PASIR	252.632.800	49.565.624	-	302.198.424
	5	TANJUNG TIGA	224.870.800	50.053.876	-	274.924.676
	6	RANTAU BAYUR	285.794.800	51.189.238	-	336.984.038
	7	PAGAR BULAN	246.194.800	49.446.844	-	295.641.644
	8	KEMANG BEJALU	253.256.800	48.299.684	-	301.556.484
	9	TANJUNG MENANG	255.956.800	50.227.748	-	306.184.548
	10	SRI JAYA	316.880.800	50.783.596	-	367.664.396
	11	SEJAGUNG SUNGAL NAIK	335.780.800 216.770.800	53.559.133 46.855.018	-	389.339.933
	13	SUNGAI NAIK SUNGAI PINANG	271.118.800	49.076.740	-	263.625.818
	14	SEMUNTUL	337.442.800	52.178.832	-	320.195.540 389.621.632
	15		360.080.800	52.178.832	-	418.264.462
		LUBUK RENGAS	276.656.800	48.920.400	-	325.577.200
	17	PALDAS	320.618.800	54.484.136	-	375.102.936
	18		367.142.800	54.484.136	-	418.712.971
	19	RANTAU HARAPAN	268.556.800	49.267.126	-	317.823.926
	20	SUNGAI LILIN	258.656.800	49.267.126		317.823.926
	21	SUKARELA	255.956.800	48.276.369	<u> </u>	306.721.941
	41		200.900.000	+0.270.309		307.433.109

NO	U	RAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA	OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1		CAMAGAN DANGUASIN III	3	4	5	6=3+4+5 6.269.079.885
1.2.6		CAMATAN BANYUASIN III	5.261.404.800 293.894.800	1.007.675.085 55.558.783	-	
	1	LANGKAN DAN H			-	349.453.583
	2	PANGKALAN PANJI	320.618.800	51.612.110	-	372.230.910
	3	LUBUK SAUNG	237.332.800	47.803.182	-	285.135.982
	4 5	UJUNG TANJUNG SIDANG MAS	278.594.800 310.856.800	48.537.853 47.983.642	-	327.132.653 358.840.442
	6	GALANG TINGGI	334.118.800	49.632.002	-	383.750.802
	7	PETALING	297.356.800	48.155.576	-	345.512.376
	8	RIMBA ALAI	214.070.800	47.001.852		261.072.652
	9		196.070.800	46.117.710	-	242.188.510
	9 PELAJAU ILIR 10 REGAN AGUNG 11 SUKA MULYA		269.456.800	48.010.630		317.467.430
			204.170.800	46.890.561		251.061.361
	12 TANJUNG AGUNG		225.494.800	46.983.514	<u> </u>	272.478.314
	13 TANJUNG MENANG 14 TERLANGU 15 SRI BANDUNG		261.494.800	47.626.859		309.121.659
			193.370.800	46.897.813	_	240.268.613
			198.770.800	47.511.348	_	246.282.148
	16	PELAJAU	264.056.800	47.373.659	_	311.430.459
	17	TANJUNG BERINGIN	264.056.800	46.715.678	_	310.772.478
	18	TERENTANG	261.356.800	47.447.571	_	308.804.371
	19	TANJUNG KEPAYANG	220.094.800	46.468.506		266.563.306
	20	SUKARAJA BARU	220.094.800	46.913.764	_	267.008.564
	21		196.070.800	46.432.469	-	242.503.269
1.2.7	KE	CAMATAN TALANG KELAPA	1.880.578.800	333.152.496	_	2.213.731.296
	1	SUNGAI RENGIT	388.118.800	57.814.746	-	445.933.546
	2	PANGKALAN BENTENG	276.656.800	51.360.587	-	328.017.387
	3	GASING	258.170.800	60.414.555	-	318.585.355
	4	TALANG BULUH	279.356.800	50.154.192	-	329.510.992
	5	KENTEN LAUT	393.518.800	63.789.386	-	457.308.186
	6	SUNGAI RENGIT MURNI	284.756.800	49.619.031	-	334.375.831
1.2.8	KE	CAMATAN TANJUNG LAGO	4.206.342.000	775.336.748	-	4.981.678.748
	1	TANJUNG LAGO	294.656.800	63.264.522	-	357.921.322
	2	SRI MENANTI	235.394.800	47.127.258	-	282.522.058
	3	SEBALIK	252.632.800	52.034.490	-	304.667.290
	4	SUKA TANI	281.294.800	49.751.369	-	331.046.169
	5	KUALA PUNTIAN	237.470.800	51.777.895	-	289.248.695
	6	SUKA DAMAI	331.418.800	52.964.237	-	384.383.037
	7	BANYU URIP	308.156.800	52.165.828	-	360.322.628
	8	BANGUN SARI	341.180.800	53.513.012	-	394.693.812
	9	SUMBER MEKAR MUKTI	258.032.800	51.146.585	-	309.179.385
	10	TELANG SARI	287.456.800	49.377.122	-	336.833.922
	11	MANGGAR RAYA	263.294.800	50.085.834	-	313.380.634
	12	MULYA SARI	326.018.800	50.745.805	-	376.764.605
	13	PURWOSARI	261.356.800	47.679.034	-	309.035.834
	14	MUARA SUGIH	251.456.800	47.540.985	-	298.997.785
	15	BUNGA KARANG	276.518.800	56.162.773	-	332.681.573

NO	U	RAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA	OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1.2.9	VE	2 CAMATAN MUARA TELANG	3 4.699.136.800	4 818.007.778	5	6=3+4+5 5.517.144.578
1.2.9	1				-	391.817.418
	2	TELANG JAYA MARGA RAHAYU	339.518.800 331.418.800	52.298.618 51.568.557	<u>-</u>	382.987.357
	3	SUMBER MULYA	343.880.800	52.755.431	-	396.636.231
	4	SUMBER HIDUP	286.694.800	51.058.501		337.753.301
	5	TELANG REJO	328.718.800	51.580.908		380.299.708
	6	TELANG KARYA	307.394.800	53.263.720		360.658.520
	7	TELANG MAKMUR	354.680.800	52.037.519		406.718.319
	8 MUKTI JAYA		290.432.800	50.212.755		340.645.555
	9	MEKAR SARI	268.832.800	51.595.430	-	320.428.230
	10	PANCA MUKTI	350.318.800	52.646.631	-	402.965.431
	11	TALANG INDAH	240.794.800	48.900.984	-	289.695.784
	12 MEKAR MUKTI 13 UPANG JAYA 14 UPANG KARYA 15 UPANG CEMARA		269.456.800	48.425.585	-	317.882.385
			284.132.800	55.246.858	-	339.379.658
			198.770.800	48.629.756	-	247.400.556
			208.532.800	47.309.126	-	255.841.926
	16 UPANG CERIA		295.556.800	50.477.397	-	346.034.197
1.2.10	KE	CAMATAN MAKARTI JAYA	3.036.576.800	535.348.627	_	3.571.925.427
	1	DELTA UPANG	327.056.800	50.820.830	-	377.877.630
	2	PENDOWO HARJO	323.318.800	49.464.884	-	372.783.684
	3	PANGESTU	272.156.800	47.895.509	-	320.052.309
	4	TIRTA KENCANA	284.132.800	50.884.764		335.017.564
	5	UPANG MAKMUR	279.218.800	48.355.768	-	327.574.568
	6	UPANG MULYA	219.332.800	47.862.786		267.195.586
	7	PURWOSARI	266.756.800	47.744.839	-	314.501.639
	8	TANJUNG BARU	249.794.800	46.510.656	-	296.305.456
	9	TANJUNG MAS	249.794.800	48.196.798	-	297.991.598
	10	SUNGAI SEMUT	262.394.800	49.645.462	-	312.040.262
	11	MUARA BARU	302.618.800	47.966.330	-	350.585.130
1.2.11	KE	CAMATAN MUARA PADANG	4.437.996.000	746.839.252	-	5.184.835.252
	1	SUMBER MAKMUR	328.718.800	50.909.380	-	379.628.180
	2	TANJUNG BARU	193.370.800	47.584.419	<u> </u>	240.955.219
	3	KARANG ANYAR	220.094.800	49.407.511	-	269.502.311
	4	PURWODADI	328.718.800	51.085.074	-	379.803.874
	5	MUARA PADANG	314.942.800	49.920.530	-	364.863.330
	6	AIR GADING	297.218.800	48.942.954	-	346.161.754
	7	TIRTO RAHARJO	305.318.800	50.767.624	-	356.086.424
	8	DAYA MAKMUR	326.018.800	51.322.764	-	377.341.564
	9	SIDO MULYO 20	326.018.800	50.966.397	-	376.985.197
	10	SIDO REJO	323.318.800	50.753.651	-	374.072.451
	11	DAYA UTAMA	353.642.800	49.897.671	-	403.540.471
	12	TIRTA JAYA	261.218.800	47.296.693	-	308.515.493
	13	MARGO MULYO 20	269.456.800	49.044.868	-	318.501.668
	14	SIDO MULYO 18	328.718.800	50.294.482	-	379.013.282
	15	MARGO SUGIHAN	261.218.800	48.645.236	10 1/2004344221	309.864.036 UARA SUGIHAN

NO	U	RAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA	OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1		2	3	4	5	6=3+4+5
1.2.12	KE	CAMATAN MUARA SUGIHAN	5.971.033.600	1.079.283.826	-	7.050.317.426
	1	TIRTA HARJO	299.294.800	49.132.459	-	348.427.259
	2	REJO SARI	283.994.800	48.761.008	-	332.755.808
	3	DAYA MURNI	315.080.800	50.664.698	-	365.745.498
	4	DAYA BANGUN HARJO	276.518.800	48.742.079	-	325.260.879
	5	SUMBER MULYO	265.994.800	48.729.600	-	314.724.400
	6	SUGIH WARAS	283.994.800	48.494.318	-	332.489.118
	7	INDRAPURA	283.994.800	49.966.463	-	333.961.263
	8	CENDANA	293.894.800	49.420.629	-	343.315.429
	9	ARGO MULYO	281.294.800	48.918.322	-	330.213.122
	10	TIRTA MULYO	204.170.800	47.071.061	-	251.241.861
	11	DAYA KESUMA	295.418.800	47.929.229	-	343.348.029
	12	MARGO RUKUN	301.994.800	50.165.129	-	352.159.929
	13	GANESA MUKTI	265.994.800	48.593.227	-	314.588.027
	14	TIMBUL JAYA	255.194.800	48.114.915	-	303.309.715
	15	BERINGIN AGUNG	265.994.800	47.805.598	-	313.800.398
	16	JALUR MULYA	265.994.800	49.102.372	=	315.097.172
	17	GILIRANG	278.594.800	53.615.473	-	332.210.273
	18	JURU TARO	249.932.800	50.545.548	-	300.478.348
	19	KUALA SUGIHAN	255.956.800	49.972.810	-	305.929.610
	20	MARGO MULYO 16	296.456.800	48.987.300	-	345.444.100
	21	MEKAR JAYA	237.332.800	48.296.320	-	285.629.120
	22	SIDO MAKMUR	213.932.800	46.255.268	-	260.188.068
1.2.13	KE	CAMATAN AIR SALEK	4.456.539.200	719.644.776	-	5.176.183.976
	1	SALEH MUKTI	328.718.800	51.060.724	-	379.779.524
	2	AIR SOLOK BATU	266.132.800	50.531.570	-	316.664.370
	3	SALEH AGUNG	301.994.800	50.843.308	-	352.838.108
	4	SRI MULYO	317.156.800	53.321.208	-	370.478.008
	5	SRI KATON	331.418.800	51.107.835	-	382.526.635
	6	SIDO HARJO	356.342.800	51.995.083	-	408.337.883
	7	BINTARAN	335.780.800	51.027.630	-	386.808.430
	8	ENGGAL REJO	328.718.800	50.644.523	-	379.363.323
	9	DAMAR WULAN	335.780.800	50.946.882	-	386.727.682
	10	SALEH JAYA	328.718.800	51.006.637	-	379.725.437
	11	SALEH MULYA	292.856.800	48.144.450	-	341.001.250
	12	SALEH MAKMUR	281.918.800	48.098.044	-	330.016.844
	13	UPANG	320.618.800	54.862.871	-	375.481.671
	14	UPANG MARGA	330.380.800	56.054.011	-	386.434.811

NO	U	RAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA	OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1.2.14	VE	2 CAMATAN BANYUASIN I	3 3.338.910.800	<i>4</i> 582.138.108	5	6=3+4+5 3.921.048.908
1.2.14	1	SUNGAI REBO	350.318.800	61.946.522	-	412.265.322
	2	SUNGAI GERONG	313.556.800	52.135.618	-	365.692.418
	3	MERAH MATA	361.118.800	59.990.888	-	421.109.688
	4	CINTA MANIS LAMA	290.156.800	50.662.438	<u>-</u>	340.819.238
	5	PERAMBAHAN	270.494.800	50.528.544		321.023.344
	6	PEMATANG PALAS	246.194.800	50.339.071	_	296.533.871
	7	TIRTO SARI	343.880.800	51.363.316	_	395.244.116
	8	PULAU BORANG	334.118.800	56.476.799	-	390.595.599
	9	DUREN IJO	251.594.800	47.051.169	-	298.645.969
	10	PERAJEN	328.718.800	55.349.349	-	384.068.149
	11	PERAMBAHAN BARU	248.756.800	46.294.393	-	295.051.193
1.2.15	KE	CAMATAN RAMBUTAN	5.462.033.200	947.544.982	-	6.409.578.182
	1	RAMBUTAN	362.366.800	50.942.649	-	413.309.449
	2	KEBON SAHANG	253.256.800	46.775.275	-	300.032.075
	3	SIJU	322.142.800	49.567.988	-	371.710.788
	4	TANAH LEMBAK	237.956.800	47.636.563	-	285.593.363
	5	PARIT	240.794.800	46.585.382	-	287.380.182
	6	PELAJAU	237.956.800	47.832.714	-	285.789.514
	7	SUKA PINDAH	286.418.800	48.842.786	-	335.261.586
	8	BARU	237.956.800	47.454.241	-	285.411.041
	9	TANJUNG MERBU	273.956.800	49.396.650	-	323.353.450
	10	SAKO	288.980.800	48.937.691	-	337.918.491
	11	PANGKALAN GELEBAK	291.818.800	48.871.473	-	340.690.273
	12	MENTEN	258.656.800	49.195.367	-	307.852.167
	13	GELEBAK DALAM	237.332.800	49.349.787	-	286.682.587
	14	SUNGAI DUA	342.218.800	52.453.145	-	394.671.945
	15	SUNGAI PINANG	404.942.800	61.162.336	-	466.105.136
	16	SUNGAI KEDUKAN	378.980.800	58.096.450	-	437.077.250
	17	DURIAN GADIS	222.794.800	46.181.429	-	268.976.229
	18	PULAU PARANG	235.394.800	47.289.158	-	282.683.958
	19	TANJUNG KERANG	348.104.800	50.973.896	-	399.078.696
1.2.16	KE	CAMATAN SUAK TAPEH	2.715.342.800	539.126.908	500.000.000	3.754.469.708
	1	TALANG IPUH	225.494.800	47.593.979	-	273.088.779
	2	DURIAN DAUN	230.894.800	46.775.955	-	277.670.755
	3	LUBUK LANCANG	337.718.800	55.102.859	500.000.000	892.821.659
	4	BIYUKU	198.770.800	47.714.764	-	246.485.564
	5	BENGKUANG	193.370.800	46.634.471	-	240.005.271
	6	RIMBA TERAP	225.494.800	47.215.826	-	272.710.626
	7	SEDANG	261.494.800	51.392.383	-	312.887.183
	8	TANJUNG LAUT	282.056.800	53.067.276	-	335.124.076
	9	AIR SENGGERIS	225.494.800	45.942.160	-	271.436.960
	10	MERANTI	296.594.800	50.670.899	-	347.265.699
	11	SUKA RAJA	237.956.800	47.016.337	- 1 2 17 KECAMA	284.973.137 TAN SEMBAWA

NO	U	RAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA	OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1		2	3	4	5	6=3+4+5
1.2.17	IVAIAN/KECAMATAN/DESA VARIAN/KECAMATAN/DESA VARIAN SEMBAWA MAINAN SANTAN SARI LI M A U	3.073.410.800	561.380.239	-	3.634.791.039	
	1	MAINAN	347.618.800	56.757.195	-	404.375.995
	2	SANTAN SARI	230.894.800	48.064.413	-	278.959.213
	3	LIMAU	266.756.800	52.345.194	-	319.101.994
	4	REJODADI	318.956.800	51.706.586	-	370.663.386
	5	LALANG SEMBAWA	392.690.800	57.879.011	-	450.569.811
	6	MUARA DAMAI	236.294.800	48.493.642	-	284.788.442
	7	PULAU HARAPAN	332.456.800	57.913.010	-	390.369.810
	8	PURWOSARI	287.456.800	49.899.722	-	337.356.522
	9	LIMBANG MULIA	220.094.800	46.042.334	-	266.137.134
	10	SAKO MAKMUR	220.094.800	46.101.361	-	266.196.161
	11	PULAU MUNING	220.094.800	46.177.770	-	266.272.570
1.2.18			2.919.292.000	509.028.515	-	3.428.320.515
	1	TERUSAN DALAM	273.818.800	49.110.038	-	322.928.838
	2	KARANG ANYAR	314.456.800	52.748.961	-	367.205.761
	3	MUARA TELANG	330.380.800	52.547.863	-	382.928.663
	4	TERUSAN TENGAH	255.332.800	48.628.987	-	303.961.787
	5	SUMBER JAYA	384.380.800	53.893.191	-	438.273.991
	6	KARANG BARU	346.580.800	54.693.405	-	401.274.205
	7	MUARA TELANG MARGA	244.394.800	49.026.642	-	293.421.442
	8	TERUSAN MUARA	262.394.800	49.537.507	-	311.932.307
	9	TALANG LUBUK	246.194.800	48.602.723	-	294.797.523
	10	SRI TIGA	261.356.800	50.239.198	-	311.595.998
1.2.19	KE	CAMATAN AIR KUMBANG	4.297.808.800	775.812.511	-	5.073.621.311
	1	CINTA MANIS BARU	342.218.800	50.721.513	-	392.940.313
	2	SIDO MAKMUR	282.818.800	48.874.280	-	331.693.080
	3	SIDO MULYO	355.718.800	52.037.488	-	407.756.288
	4	NUSA MAKMUR	344.918.800	52.511.693	-	397.430.493
	5	RIMBA JAYA	305.456.800	50.725.608	-	356.182.408
	6	TELUK TENGGIRIK	235.256.800	49.462.142	-	284.718.942
	7	SUBUBUS	220.094.800	48.104.271	-	268.199.071
	8	PADANG REJO	225.494.800	45.475.544	-	270.970.344
	9	KUMBANG PADANG PERMAT	259.556.800	47.709.611	-	307.266.411
	10	MUARA BARU	236.294.800	46.505.524	-	282.800.324
	11	TIRTA MAKMUR	258.518.800	46.724.365	-	305.243.165
	12	PANCA MULYA	272.018.800	47.143.781	-	319.162.581
	13	BUDI MULYA	230.894.800	46.738.477	-	277.633.277
	14	AIR KUMBANG BAKTI	230.894.800	45.653.990	-	276.548.790
	15	PANCA DESA	246.056.800	47.881.354	-	293.938.154
	16	SEBOKOR	251.594.800	49.542.870	-	301.137.670

NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA 2 KECAMATAN KARANG AGUNG		TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN KEGIATAN HANSIP DAN LINMAS DESA		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
1	KE	·	3	4	5	6=3+4+5
1.2.19	ILII		1.989.001.600	343.738.905	-	2.332.740.505
	1	KARANG SARI	292.094.800	48.860.309	-	340.955.109
	2	MAJU RIA	267.794.800	48.432.516	-	316.227.316
	3	SRI AGUNG	283.994.800	49.617.627	-	333.612.427
	4	SUMBER REJEKI	283.994.800	49.594.882	-	333.589.682
	5	TABALA JAYA	224.870.800	47.922.749	1	272.793.549
	6	JATI SARI	344.156.800	49.749.780	-	393.906.580
	7	MEKAR SARI	292.094.800	49.561.042	-	341.655.842
1.2.2		CAMATAN SELAT NUGUAN	3.251.823.600	591.659.951		3.843.483.551
	1	PENUGUAN	351.218.800	56.590.457	-	407.809.257
	2	GUMBER RE 10				
		SUMBER REJO	248.132.800	48.200.770	-	296.333.570
	3	SUMBER MUKTI	248.132.800 349.280.800	48.200.770 51.804.618	-	296.333.570 401.085.418
	3	SUMBER MUKTI	349.280.800	51.804.618		401.085.418
	3	SUMBER MUKTI SUMBER AGUNG	349.280.800 237.332.800	51.804.618 47.391.993	-	401.085.418 284.724.793
	3 4 5	SUMBER MUKTI SUMBER AGUNG WONODADI	349.280.800 237.332.800 204.170.800	51.804.618 47.391.993 46.726.045	-	401.085.418 284.724.793 250.896.845
	3 4 5 6	SUMBER MUKTI SUMBER AGUNG WONODADI MEKAR SARI	349.280.800 237.332.800 204.170.800 255.194.800	51.804.618 47.391.993 46.726.045 48.117.722	-	401.085.418 284.724.793 250.896.845 303.312.522
	3 4 5 6 7	SUMBER MUKTI SUMBER AGUNG WONODADI MEKAR SARI SONGO MAKMUR	349.280.800 237.332.800 204.170.800 255.194.800 274.856.800	51.804.618 47.391.993 46.726.045 48.117.722 48.029.450	-	401.085.418 284.724.793 250.896.845 303.312.522 322.886.250
	3 4 5 6 7 8	SUMBER MUKTI SUMBER AGUNG WONODADI MEKAR SARI SONGO MAKMUR KARANG MANUNGGAL	349.280.800 237.332.800 204.170.800 255.194.800 274.856.800 299.018.800	51.804.618 47.391.993 46.726.045 48.117.722 48.029.450 49.935.818	-	401.085.418 284.724.793 250.896.845 303.312.522 322.886.250 348.954.618
	3 4 5 6 7 8	SUMBER MUKTI SUMBER AGUNG WONODADI MEKAR SARI SONGO MAKMUR KARANG MANUNGGAL PURWODADI RINGIN HARJO	349.280.800 237.332.800 204.170.800 255.194.800 274.856.800 299.018.800 247.994.800	51.804.618 47.391.993 46.726.045 48.117.722 48.029.450 49.935.818 47.172.779	-	401.085.418 284.724.793 250.896.845 303.312.522 322.886.250 348.954.618 295.167.579

BURATI BANYUASIN,

ASKOLANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DESA, ANGGOTA BPD DAN KETUA RT TAHUN 2019

				РЕМЕ	ERINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1	2		3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
Ι	KEC	AMATAN BANYUASIN II	10	10	24	43	24	111	10	10	10	68	98	159
	1	SUNGSANG I	1	1	2	5	2	11	1	1	1	8	11	19
	2	SUNGSANG II	1	1	2	5	2	11	1	1	1	8	11	31
	3	SUNGSANG III	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	14
	4	SUNGSANG IV	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	15
	5	TELUK PAYO	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	16
	6	TANAH PILIH	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	12
	7	PERAJEN JAYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	6
	8	RIMAU SUNGSANG	1	1	2	5	2	11	1	1	1	8	11	20
	9	MARGA SUNGSANG	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	12
	10	MUARA SUNGSANG	1	1	3	4	3	12	1	1	1	6	9	14

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
2	KE	CAMATAN PULAU RIMAU	17	17	39	55	39	167	17	17	17	68	119	186
	1	TELUK BETUNG	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	21
	2	MUKUT	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	11
	3	SUMBER REJEKI	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	10
	4	DANA MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	10
	5	BUDI ASIH	1	1	2	5	2	11	1	1	1	6	9	16
	6	RUKUN MAKMUR	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	12
	7	NUNGGAL SARI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	13
	8	MAJATRA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	9
	9	WONOSARI	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	8
	10	SUMBER MULYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	2	5	11
	11	RAWA BANDA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	12
	12	SENDA MUKTI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	12
	13	TIRTA MULYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	2	5	6
	14	BUANA MUKTI	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	8
	15	BANJAR SARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	16	WANA MUKTI	1	1	2	3	2	9	1	1	1	2	5	11
	17	TABUAN ASRI	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	10

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
3	KE	CAMATAN TUNGKAL ILIR	14	14	41	63	41	173	14	14	14	64	106	201
	1	SIDO MULYO	1	1	3	5	3	13	1	1	1	6	9	23
	2	TELUK TENGGULANG	1	1	3	7	3	15	1	1	1	6	9	22
	3	SUKA MULYA	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	25
	4	SUKA RAJA	1	1	3	6	3	14	1	1	1	6	9	22
	5	KARANG ANYAR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	10
	6	KARANG ASEM	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	7	MARGA RAHAYU	1	1	3	4	3	12	1	1	1	2	5	10
	8	BENTAYAN	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	15
	9	KELUANG	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	25
	10	BUMI SERDANG	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	12
	11	KARANG MULYA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	13
	12	SUKA KARYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	13	PANCA MULYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	2	5	6
	14	SUKA JAYA	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	6
4	KE	CAMATAN BETUNG	9	9	22	26	22	88	9	9	9	58	85	164
	1	PULAU RAJAK	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	7
	2	BUKIT	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	24
	3	SRI KEMBANG	1	1	2	3	2	9	1	1	1	8	11	14
	4	LUBUK KARET	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	15
	5	TAJA MULYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	8	11	19
	6	TAJA RAYA I	1	1	2	2	2	8	1	1	1	4	7	12
	7	TAJA INDAH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	31
	8	TAJA RAYA II	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	14
	9	SUKA MULYA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	28

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
5	KE	CAMATAN RANTAU BAYUR	21	21	58	75	58	233	21	21	21	122	185	229
	1	TEBING ABANG	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	19
	2	MUARA ABAB	1	1	2	2	2	8	1	1	1	4	7	6
	3	PENANDINGAN	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	6
	4	TANJUNG PASIR	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	10
	5	TANJUNG TIGA	1	1	2	2	2	8	1	1	1	4	7	10
	6	RANTAU BAYUR	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	12
	7	PAGAR BULAN	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	8
	8	KEMANG BEJALU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	6
	9	TANJUNG MENANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	7
	10	SRI JAYA	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	9
	11	SEJAGUNG	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	16
	12	SUNGAI NAIK	1	1	2	2	2	8	1	1	1	4	7	7
	13	SUNGAI PINANG	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	8
	14	SEMUNTUL	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	12
	15	LEBUNG	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	25
	16	LUBUK RENGAS	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	9
	17	PALDAS	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	15
	18	TALANG KEMANG	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	23
	19	RANTAU HARAPAN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	6
	20	SUNGAI LILIN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	8
	21	SUKARELA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	7

			PEME	RINTAH	IAN DESA					BPD			
NO	DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
6	KECAMATAN BANYUASIN III	21	21	54	57	54	207	21	21	21	92	155	199
	1 LANGKAN	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	15
	2 PANGKALAN PANJI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	15
	3 LUBUK SAUNG	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	10
	4 UJUNG TANJUNG	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	15
	5 SIDANG MAS	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	16
	6 GALANG TINGGI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	20
	7 PETALING	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	11
	8 RIMBA ALAI	1	1	2	2	2	8	1	1	1	4	7	6
	9 PELAJAU ILIR	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	5
	10 REGAN AGUNG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	11 SUKA MULYA	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	8
	12 TANJUNG AGUNG	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	6
	13 TANJUNG MENANG	1	1	3	2	3	10	1	1	1	6	9	8
	14 TERLANGU	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	4
	15 SRI BANDUNG	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	6
	16 PELAJAU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	17 TANJUNG BERINGIN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	18 TERENTANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	9
	19 TANJUNG KEPAYANG	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	4
	20 SUKARAJA BARU	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	4
	21 RIMBA BALAI	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	5

				PEME	RINTAH	IAN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
7	KE	CAMATAN TALANG KELAPA	6	6	17	19	17	65	6	6	6	42	60	124
	1	SUNGAI RENGIT	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	40
	2	PANGKALAN BENTENG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	9
	3	GASING	1	1	2	2	2	8	1	1	1	8	11	11
	4	TALANG BULUH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	10
	5	KENTEN LAUT	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	42
	6	SUNGAI RENGIT MURNI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	12
8	KE	CAMATAN TANJUNG LAGO	15	15	40	50	40	160	15	15	15	88	133	188
	1	TANJUNG LAGO	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	10
	2	SRI MENANTI	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	4
	3	SEBALIK	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	10
	4	SUKA TANI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	16
	5	KUALA PUNTIAN	1	1	2	2	2	8	1	1	1	6	9	9
	6	SUKA DAMAI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	19
	7	BANYU URIP	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	15
	8	BANGUN SARI	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	18
	9	SUMBER MEKAR MUKTI	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	12
	10	TELANG SARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	13
	11	MANGGAR RAYA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	15
	12	MULYA SARI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	17
	13	PURWOSARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	9
	14	MUARA SUGIH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	11
	15	BUNGA KARANG	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	10

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
9	KE	CAMATAN MUARA TELANG	16	16	41	56	41	170	16	16	16	100	148	266
	1	TELANG JAYA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	22
	2	MARGA RAHAYU	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	19
	3	SUMBER MULYA	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	19
	4	SUMBER HIDUP	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	18
	5	TELANG REJO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	6	TELANG KARYA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	20
	7	TELANG MAKMUR	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	23
	8	MUKTI JAYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	24
	9	MEKAR SARI	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	16
	10	PANCA MUKTI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	26
	11	TALANG INDAH	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	6
	12	MEKAR MUKTI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	13	UPANG JAYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	8	11	16
	14	UPANG KARYA	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	6
	15	UPANG CEMARA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	2	5	5
	16	UPANG CERIA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	16

				PEME	RINTAH	IAN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
10	KE	CAMATAN MAKARTI JAYA	11	11	28	39	28	117	11	11	11	58	91	141
	1	DELTA UPANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	22
	2	PENDOWO HARJO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	16
	3	PANGESTU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	13
	4	TIRTA KENCANA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	8	11	16
	5	UPANG MAKMUR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	11
	6	UPANG MULYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	2	5	9
	7	PURWOSARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	11
	8	TANJUNG BARU	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	10
	9	TANJUNG MAS	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	10
	10	SUNGAI SEMUT	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	9
	11	MUARA BARU	1	1	3	4	3	12	1	1	1	6	9	14
11	KE	CAMATAN MUARA PADANG	15	15	44	59	44	177	15	15	15	84	129	204
	1	SUMBER MAKMUR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	2	TANJUNG BARU	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	4
	3	KARANG ANYAR	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	4
	4	PURWODADI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	5	MUARA PADANG	1	1	3	6	3	14	1	1	1	4	7	15
	6	AIR GADING	1	1	3	4	3	12	1	1	1	6	9	12
	7	TIRTO RAHARJO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	6	9	15
	8	DAYA MAKMUR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	17
	9	SIDO MULYO 20	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	17
	10	SIDO REJO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	16
	11	DAYA UTAMA	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	18
	12	TIRTA JAYA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	2	5	10
	13	MARGO MULYO 20	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	14	SIDO MULYO 18	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	15	MARGO SUGIHAN	1	1	3	4	3	12	1	1	1	2	5	10

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
12	KE	CAMATAN MUARA SUGIHAN	22	22	48	84	48	224	22	22	22	112	178	307
	1	TIRTA HARJO	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	17
	2	REJO SARI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	17
	3	DAYA MURNI	1	1	3	5	3	13	1	1	1	6	9	14
	4	DAYA BANGUN HARJO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	10
	5	SUMBER MULYO	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	16
	6	SUGIH WARAS	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	17
	7	INDRAPURA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	17
	8	CENDANA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	15
	9	ARGO MULYO	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	16
	10	TIRTA MULYO	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	8
	11	DAYA KESUMA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	17
	12	MARGO RUKUN	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	18
	13	GANESA MUKTI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	16
	14	TIMBUL JAYA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	12
	15	BERINGIN AGUNG	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	16
	16	JALUR MULYA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	16
	17	GILIRANG	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	15
	18	JURU TARO	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	9
	19	KUALA SUGIHAN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	7
	20	MARGO MULYO 16	1	1	2	5	2	11	1	1	1	6	9	17
	21	MEKAR JAYA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	10
	22	SIDO MAKMUR	1	1	2	3	2	9	1	1	1	2	5	7

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
13	KE	CAMATAN AIR SALEK	14	14	39	60	39	166	14	14	14	104	146	232
	1	SALEH MUKTI	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	2	AIR SOLOK BATU	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	15
	3	SALEH AGUNG	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	18
	4	SRI MULYO	1	1	2	5	2	11	1	1	1	8	11	19
	5	SRI KATON	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	19
	6	SIDO HARJO	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	19
	7	BINTARAN	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	16
	8	ENGGAL REJO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	9	DAMAR WULAN	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	16
	10	SALEH JAYA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	11	SALEH MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	15
	12	SALEH MAKMUR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	12
	13	UPANG	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	15
	14	UPANG MARGA	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	14
14	KE	CAMATAN BANYUASIN I	11	11	32	38	32	124	11	11	11	70	103	184
	1	SUNGAI REBO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	26
	2	SUNGAI GERONG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	17
	3	MERAH MATA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	30
	4	CINTA MANIS LAMA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	14
	5	PERAMBAHAN	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	12
	6	PEMATANG PALAS	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	8
	7	TIRTO SARI	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	19
	8	PULAU BORANG	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	20
	9	DUREN IJO	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	10
	10	PERAJEN	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	18
	11	PERAMBAHAN BARU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	10

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
15	KE	CAMATAN RAMBUTAN	19	19	56	76	56	226	19	19	19	94	151	226
	1	RAMBUTAN	1	1	3	8	3	16	1	1	1	8	11	12
	2	KEBON SAHANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	6
	3	SIJU	1	1	3	6	3	14	1	1	1	6	9	12
	4	TANAH LEMBAK	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	5	PARIT	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	6
	6	PELAJAU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	7	SUKA PINDAH	1	1	3	4	3	12	1	1	1	6	9	8
	8	BARU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	9	TANJUNG MERBU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	8
	10	SAKO	1	1	3	5	3	13	1	1	1	4	7	10
	11	PANGKALAN GELEBAK	1	1	3	4	3	12	1	1	1	6	9	10
	12	MENTEN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	8
	13	GELEBAK DALAM	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	10
	14	SUNGAI DUA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	23
	15	SUNGAI PINANG	1	1	3	6	3	14	1	1	1	8	11	37
	16	SUNGAI KEDUKAN	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	32
	17	DURIAN GADIS	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	5
	18	PULAU PARANG	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	4
	19	TANJUNG KERANG	1	1	3	7	3	15	1	1	1	6	9	17

				PEME	RINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
16	KE	CAMATAN SUAK TAPEH	11	11	29	30	29	110	11	11	11	42	75	99
	1	TALANG IPUH	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	6
	2	DURIAN DAUN	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	8
	3	LUBUK LANCANG	1	1	2	6	2	12	1	1	1	8	11	22
	4	BIYUKU	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	6
	5	BENGKUANG	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	4
	6	RIMBA TERAP	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	6
	7	SEDANG	1	1	3	2	3	10	1	1	1	6	9	8
	8	TANJUNG LAUT	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	11
	9	AIR SENGGERIS	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	6
	10	MERANTI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	8	11	16
	11	SUKA RAJA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
17	KE	CAMATAN SEMBAWA	11	11	33	36	33	124	11	11	11	52	85	136
	1	MAINAN	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	25
	2	SANTAN SARI	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	8
	3	LIMAU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	11
	4	REJODADI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	19
	5	LALANG SEMBAWA	1	1	3	10	3	18	1	1	1	8	11	14
	6	MUARA DAMAI	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	10
	7	PULAU HARAPAN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	24
	8	PURWOSARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	13
	9	LIMBANG MULIA	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	4
	10	SAKO MAKMUR	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	4
	11	PULAU MUNING	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	4

			PEME	ERINTAH	IAN DESA					BPD			
NO	DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
	KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG	10	10	26	40	26	112	10	10	10	60	90	140
	1 TERUSAN DALAM	1	1	3	4	3	12	1	1	1	4	7	9
	2 KARANG ANYAR	1	1	2	5	2	11	1	1	1	8	11	18
	3 MUARA TELANG	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	14
	4 TERUSAN TENGAH	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	11
	5 SUMBER JAYA	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	34
	6 KARANG BARU	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	20
	7 MUARA TELANG MARGA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	8
	8 TERUSAN MUARA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	9
	9 TALANG LUBUK	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	8
	10 SRI TIGA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	9
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	16	16	48	48	48	176	16	16	16	58	106	204
	1 CINTA MANIS BARU	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	23
	2 SIDO MAKMUR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	2	5	18
	3 SIDO MULYO	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	28
	4 NUSA MAKMUR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	8	11	24
	5 RIMBA JAYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	8	11	14
	6 TELUK TENGGIRIK	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	5
	7 SEBUBUS	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	4
	8 PADANG REJO	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	6
•	9 KUMBANG PADANG PERMATA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	14
•	10 MUARA BARU	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	10
	11 TIRTA MAKMUR	1	1	3	4	3	12	1	1	1	2	5	9
	12 PANCA MULYA	1	1	3	4	3	12	1	1	1	2	5	14
	13 BUDI MULYA	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	8
	14 AIR KUMBANG BAKTI	1	1	3	2	3	10	1	1	1	2	5	8
	15 PANCA DESA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	9
	16 SEBOKOR	1	1	3	2	3	10	1	1	1	4	7	10

				PEME	ERINTAH	AN DESA					BPD			
NO		DESA	KADES	SEKDES NON PNS	KASI	KADUS	KAUR	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT
1		2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
20	KEC	AMATAN KARANG AGUNG ILIR	7	7	14	27	14	69	7	7	7	42	63	124
	1	KARANG SARI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	20
	2	MAJU RIA	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	11
	3	SRI AGUNG	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	17
	4	SUMBER REJEKI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	17
	5	TABALA JAYA	1	1	2	2	2	8	1	1	1	4	7	10
	6	JATI SARI	1	1	2	5	2	11	1	1	1	8	11	29
	7	MEKAR SARI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	6	9	20
21	KE	CCAMATAN SELAT PENUGUAN	12	12	26	47	26	123	12	12	12	54	90	182
	1	PENUGUAN	1	1	2	6	2	12	1	1	1	8	11	27
	2	SUMBER REJO	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	14
	3	SUMBER MUKTI	1	1	3	5	3	13	1	1	1	8	11	21
	4	SUMBER AGUNG	1	1	2	3	2	9	1	1	1	4	7	10
	5	WONODADI	1	1	2	2	2	8	1	1	1	2	5	8
	6	MEKAR SARI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	12
	7	SONGO MAKMUR	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	14
	8	KARANG MANUNGGAL	1	1	2	6	2	12	1	1	1	4	7	19
	9	PURWODADI	1	1	2	4	2	10	1	1	1	2	5	15
	10	RINGIN HARJO	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	15
	11	BUMI REJO	1	1	2	4	2	10	1	1	1	4	7	13
	12	KELAPA DUA	1	1	2	3	2	9	1	1	1	6	9	14
тот	AL		288	288	759	1.028	759	3.122	288	288	288	1.532	2.396	3.895

BUPATI BANYUASIN,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DESA DALAM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
ANGGARAN 2019

CONTOH FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN

k	BANTUAN KEUAN DESA	PITULASI RENCANA P GAN KEPADA DESA U KECAMA AHUN ANGGARAN	JNTUK PEMBANG TAN	UNAN
No.	Desa	Jenis Pekerjaan	Volume	Jumlah Bantuan (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		JUMLAH TOTAL	L	
			, KEPALA DESA	

B. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kegiatan

BERTTA PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAI	A ACARA N KEUANGAN KEPADA DES	SA UNTUK
	UNAN DESA	71 0111 011
DESA		
TAHUN ANGGA	ARAN	
Pada hari ini tangga, bertempat di balai Desa Kabupaten Desa, telah diselenggarak kegiatan bantuan desa yang dihadiri o hadir terlampir). Dalam musyawarah ini Kaur/Kas Pembangunan dengan r	Kecamatan kan musyawarah tentang poleh (sebagain si menyampaikan laporan F menghabiskan biaya sebe	oelaksanaan mana daftar Pelaksanaan
a. Pemerintah Desab. Swadaya masyarakatc. Bantuan Pembangunan DesaJumlah	: Rp : Rp : <u>Rp</u> : Rp	····
 Berdasarkan Laporan Kaur/Kasi sebag kegiatan Pembangunan	, musyawarah dapat r usyawarah dapat menyepal manfaatkan dengan sebaik- hasil pelaksanaan kegiata	nenyepakati kati hal-hal baiknya; an bantuan
Demikian Berita Acara ini dibuat un mestinya.	tuk dapat dipergunakan s	ebagaimana
Desa	Ketua	Kaur/Kasi

C. Contoh Format Realisasi Penggunaan Dana

				I. mala	la (Dec.)
NI -	Innia Dalania	37-1	II O. t	Jumia	h (Rp.) Swadaya
No.	Jenis Belanja	Volume	Harga Satuan	Bantuan	Swadaya
			(Rp.)	Keuangan	
				(APBD)	
		Jumlah			

	,		•••	 	
Ketua Kaur	/Kas	si .		 	

D. Contoh Format Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Kegiatan

NO.	NAMA	JABATAN/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16,			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,		 • • • •	 	
Ketua Kaur	/Kas	i	 	 	

E. Contoh Format Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana untuk Laporan Kepala Desa kepada Bupati

REKAPITULASI

REALISASI PENGGUNAAN I	DANA BANTUAN KEUANGA	AN KEPADA DESA UNTUK PEMBANGUNAN	N
DESA	KECAMATAN	TAHUN ANGGARAN	

			Real	lisasi Anggaran (Rp	o.)	
No.	Desa	Jenis Pekerjaan	Pemerintah	Bantuan Desa	Swadaya	Jumlah
			Desa/APBDesa		Masyarakat	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	JUML	AH TOTAL				

 Kepala Desa

BUPATI BANYUASIN,

HASKOLANI